

piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari ini digolongkan sebagai *al-‘urf al-khās* karena kebiasaan hutang-piutang jasa (*irutan*) tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonosari dan sekitarnya. Kebiasaan hutang-piutang jasa (*irutan*) tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah lainnya. Kalaupun ada hutang-piutang jasa (*irutan*) semacam itu, pasti dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan nama yang berbeda pula.

Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) yang dilakukan masyarakat Dusun Wonosari tersebut termasuk *al-‘urf al-fāsīd*. *Al-‘urf al-fāsīd* adalah kebiasaan yang dikenal orang, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syarak. Seperti yang kita ketahui bahwa transaksi hutang-piutang jasa (*irutan*) adalah termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan karena obyek dari transaksi ini adalah jasa atau manfaat. Sedangkan jasa atau manfaat itu sendiri tidak boleh dijadikan obyek hutang-piutang karena tidak bisa ditakar. Dengan demikian tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) yang ada di Dusun Wonosari tersebut bertentangan dengan dalil syarak. Sehingga bisa disebut dengan *al-‘urf al-fāsīd*.

B. Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (*Irutan*)

‘Urf diakui oleh ulama sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak. Namun, tidak semua ‘urf dapat dijadikan pertimbangan hukum. Menurut ulama usul fikih, ‘urf baru

bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. *Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat yaitu membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan tenaga kerja dibandingkan dengan transaksi-transaksi yang lain. Hutang-piutang jasa (*irutan*) juga sangat membantu masyarakat yang tingkat ekonominya rendah. Hutang-piutang jasa (*irutan*) bisa menghemat pengeluaran mereka di tengah-tengah banyaknya biaya yang harus mereka keluarkan. Bahkan mereka bisa mendapatkan tenaga kerja meskipun mereka tidak mempunyai uang untuk membayar upah tenaga kerja tersebut.

Hutang-piutang jasa (*irutan*) juga bisa menjadi sarana untuk menabung tenaga kerja yang sewaktu-waktu bisa mereka tagih saat ia membutuhkan. Sehingga pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai karena tenaga kerja tercukupi. Selain itu, hutang-piutang jasa (*irutan*) juga bisa meningkatkan rasa tolong-menolong antar sesama. Sehingga bisa mempererat hubungan persaudaraan di kalangan masyarakat Dusun Wonosari.

Disamping itu bagi sebagian kecil masyarakat, hutang-piutang jasa (*irutan*) mempunyai dampak negatif yaitu tenaga yang dibayarkan tidak sebanding dengan jasa yang telah dipinjamkan. Petani terkadang lebih

Menurut Amir Syarifuddin, jika terjadi perbenturan antara *'urf* dengan dalil syarak maka didahulukan *'urf* jika perbenturan tersebut tidak berkaitan dengan materi hukum. Misalnya, jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi kemudian ia memakan daging ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut *'urf* ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan menurut syarak ikan itu termasuk daging.

Namun jika perbenturan tersebut berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan syarak daripada *'urf*. Misalnya, *'urf* dalam mengadopsi anak. Anak yang diadopsi tersebut statusnya disamakan dengan anak kandung, sehingga apabila ayahnya meninggal dunia anak tersebut mendapatkan warisan seperti anak kandung. Dalam pandangan syarak, anak angkat tidak termasuk ahli waris, ia hanya berhak memperoleh *waṣīyat al-wajibah* (tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris. Dengan demikian, ketentuan syarak yang didahulukan.

Tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari tersebut bertentangan dengan dalil syarak. Pertentangan tersebut berkaitan dengan materi hukum yang dikandung oleh dalil syarak. Syarak melarang menjadikan jasa atau manfaat sebagai obyek hutang-piutang. Namun hal itu justru dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonosari. Oleh karena itu tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) tersebut dapat digolongkan ke dalam *al-'urf al-fāsid*.

Pada dasarnya *al-'urf al-fāsid* (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan ditolak. Apabila manusia telah saling

kerja yang didapat kurang mencukupi, maka proses memanen padi akan terhambat.

Apabila saat itu musim hama wereng, maka padi petani tersebut akan habis dimakan wereng sehingga petani tersebut gagal memanen padinya. Sedangkan apabila pada saat itu cuaca buruk yaitu curah hujan tinggi disertai angin yang kencang, padi akan roboh dan akan terendam air. Hal itu akan memperlambat proses memanen dan menguras banyak energi. Jika padi yang roboh tersebut terus-terusan dibiarkan maka lama kelamaan padi tersebut akan membusuk sehingga tidak bisa dipanen.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang jasa (*irutan*) dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan darurat karena kebutuhan tersebut menuntut untuk segera dipenuhi. Apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi akan menimbulkan kerugian bagi para petani. Kekurangan tenaga kerja tersebut juga dapat membuat mereka gagal panen.

Dengan demikian, tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonosari, dapat digolongkan sebagai '*urf*' yang bisa dijadikan salah satu dalil yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak. Tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) digolongkan sebagai '*urf*' yang bisa dijadikan pertimbangan hukum karena hutang-piutang jasa (*irutan*) merupakan suatu kebutuhan yang darurat. Hal ini sesuai dengan kaidah usul

